



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kopandakan, 23 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan ASN Di Dinas Pertanian Bolaang Mongondow Selatan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun I, Rt 001, Rw 001, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 70/Pdt.P/2017/PA.Ktg tanggal 17 November 2017, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon:

Nama : xxxxxx
Tanggal lahir : 20 Juli 1999 (18 tahun,)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Dusun III, RT 005, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow

dengan calon Istrinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : xxxxxx Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Status : Gadis
Alamat : Dusun III, RT 005, Desa Kopandakan II, Kecamatan
Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan Windi Aulia Bonde Binti Ahmad Bonde pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-731/KUA.23.01.09/PW.01/12/2017; Tungoi Satu, 15Desember 2017
4. Bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calon istrinya, xxxxxx, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan
5. Bahwa agar pernikahan keponakan Pemohon dengan xxxxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Lolayan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon untuk menikah dengan xxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Hal. 2 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;-----

Bahwa anak keponakan Pemohon yang bernama xxxxxx, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa xxxxxx ingin menikah karena sudah terlanjur suka dan menjalin cinta dengan calon istrinya yang bernama xxxxxx e;
- Bahwa xxxxxx dan calon isterinya sudah 1 tahun kenal , sudah sangat dekat dan ingin segera menikah;
- Bahwa xxxxxx dan keluarganya sudah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa xxxxxx tinggal dengan pamannya tersebut sejak kecil, sementara ibunya sudah tidak peduli dengan xxxxxx;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama xxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa xxxxxx ingin menikah dengan Herfandi Kobandaha ;
- Bahwa xxxxxx dan xxxxxx sudah menjalin cinta selama satu tahun;-----
- Bahwa xxxxxx sudah dilamar oleh xxxxxx bersama keluarganya dan sudah diterima oleh orang tua xxxxxx;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan keluarga sebagai saksi yang masing-masing bernama:

1. xxxxxx umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxx yang merupakan keponakan dari isteri saksi ;

Hal. 3 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxx sejak kecil tinggal di rumah saksi karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya sudah menikah lagi ;
- Bahwa saksi kenal xxxxxx sejak lama dan sering datang ke rumah saksi karena berpacaran dengan xxxxxx sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu xxxxxx sudah ingin menikah dengan pacarnya bernama xxxxxx namun terkendala dengan umur yang belum cukup.
- Bahwa xxxxxx bersama keluarga dan saksi sendiri sudah datang menemui orang tua calon isteri Herfandi Kobandaha untuk melamar dan sudah terima;
- Bahwa xxxxxx dengan xxxxxx tidak bersaudara dan tidak sepersusuan;

2. xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxx sejak kecil tinggal di rumah bibinya karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya sudah menikah lagi ;
- Bahwa ibu kandung xxxxxx tidak datang ke Pengadilan Agama karena sakit, namun ibunya sudah tau perkara ini ;
- Bahwa xxxxxx bersama keluarga sudah 4 (empat) kali datang menemui orang tua calon isteri xxxxxx untuk melamar dan sudah terima..
- Bahwa xxxxxx dengan xxxxxx sudah saling menyukai dan sudah saling mencintai.;
- Bahwa xxxxxx dengan xxxxxx tidak bersaudara dan tidak sepersusuan; ;

Hal. 4 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 650/I/2011 atas nama Herfandi Kobandaha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 2 Mei 2011, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-731/Kua.23.01.09/PW.01/12/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap keponakannya yang bernama xxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxx dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya atas dasar suka sama suka, sementara Kantor Urusan Agama setempat

Hal. 5 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan keponakan Pemohon dengan alasan usianya belum memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakannya tersebut dan calon isterinya serta keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama telah diperoleh keterangan bahwa antara keponakan Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama satu tahun, bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, bahwa Pemohon telah melamar calon istri keponakan Pemohon tersebut dan orang tua calon istri nya telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan-persangkaan bahwa keponakan Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama satu, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon istri keponakan Pemohon tersebut dan telah diterima

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, dimana dalam bukti P.1 telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan didalam bukti tersebut telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1, Herfandi Kobandaha, lahir tanggal 29 Juli 1999 dan dalam bukti P.2 dalamnya telah menerangkan bahwa pihak KUA menolak menikahkan xxxxxx dan calon isterinya karena xxxxxx belum mencapai umur 19 tahun, dengan demikian harus dinyatakan terbukti xxxxxx, lahir tanggal 29 Juli 1999 dan pihak KUA menolak menikahkan xxxxxx dan calon isterinya karena xxxxxx belum mencapai umur 19 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 6 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keponakan Pemohon bernama xxxxxx, lahir tanggal 29 Juli 1999 (18 tahun 6 bulan);
2. Bahwa xxxxxx hendak menikah dengan calon istrinya bernama xxxxxx, agama Islam, umur 17 tahun ;
3. Bahwa xxxxxx dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
4. Bahwa xxxxxx dan calon istrinya telah sama-sama sepakat untuk menikah;
5. Bahwa keluarga xxxxxx telah melamar calon istrinya dan orang tua calon istri telah menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia Herfandi Kobandaha yang belum mencapai usia 19 tahun melainkan baru berusia 18 tahun 6 bulan, dimana ketentuan Undang-Undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat Undang-Undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah "matang jiwa raga" yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat Undang-Undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang

Hal. 7 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Herfandi Kobandaha dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini Herfandi Kobandaha dan calon istrinya dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Herfandi Kobandaha dan calon istrinya telah sama-sama setuju untuk menikah dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa terlebih lagi keduanya telah sama-sama sepakat untuk segera menikah, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah keinginan xxxxxx dan calon istrinya untuk segera menikah, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut: -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعِيسْيَاءِ قُلْ إِنَّهُمْ شَرٌّ مُّمْسِكِينَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعِيسْيَاءِ قُلْ إِنَّهُمْ شَرٌّ مُّمْسِكِينَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعِيسْيَاءِ قُلْ إِنَّهُمْ شَرٌّ مُّمْسِكِينَ

Hal. 8 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

- Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada Herfandi Kobandaha tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Hal. 9 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak yang bernama xxxxxx untuk menikah dengan xxxxxx;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,00- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ismail, S.HI.

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Abdul Munir Makka, S.HI.

Hal. 10 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|---------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2. ATK/Proses | : | Rp. | 50.000 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 65.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000 |
| Jumlah | : | Rp. | 156.000 |

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No.70/Pdt.P/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)